

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PAW BPD
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD 1945 serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Eka 4. Berpendidikan paling rendah SLTP / Sederajat 5. Berusia paling rendah 20 tahun pada saat mendaftar 6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. 7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang 9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 10. Berbadan sehat 11. Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa. 12. Syarat lain yang diatur Peraturan Daerah.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan berkas kelengkapan usulan penerbitan SK Pemdes ↓ Sub Koordinator Kelembagaan Pemerintahan Desa menyusun draft SK Pemdes berdasarkan usulan dari pemohon yang sudah lengkap. ↓ Draft dikirim ke bagian hukum untuk di koreksi ↓ Setelah tanda tangan Kabag Hukum draft SK dikirim ke Kabid Bina Pemdes, Sekretaris DPMD, Kadis PMD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda untuk mendapatkan paraf ↓ SK yang telah ditandatangani Bupati dikembalikan ke Bagian Hukum untuk mendapatkan nomor SK ↓ SK diterima oleh Dinas PMD untuk diserahkan kepada yang berkepentingan Keterangan : 1. Surat usulan pemberhentian pengangkatan 2. Berkas musyawarah usulan pemberhentian / pengangkatan oleh BPD 3. Surat BPD kepada Bupati melalui Camat 4. Surat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat 5. Surat Camat kepada Bupati tentang Usulan Pemberhentian / Pengangkatan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	22 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis

5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Pengangkatan anggota BPD.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Raci - Bangil - Pasuruan Layanan Pengaduan : 08165456650 Website : dpmd.pasuruankab.go.id , www.lapor.go.id Aplikasi : SP4N-LAPOR ! Telepon : 0343 749035

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan bantuan keuangan biaya pengisian anggota BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Laptop 2 unit 2. Printer 2 unit 3. Komputer 2 unit 4. Meja 6 unit 5. Kursi 6 unit 6. Mobil 1 unit
3.	Kompetensi Pelaksana	Sub Koordinator Penguatan Aparatur Pemerintahan Desa - memahami peraturan perundangan, - memahami prosedur pengadaan barang dan jasa Analisa Institusi Masyarakat memahami peraturan perundangan
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang - 1 Kepala Bidang Bina Pemdes - 3 Sub Koordinator - 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan dan dapat di pertanggung jawabkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.